



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **INDRA JUNAIDI ALS INDRA BIN BADARUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Suro Muncar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Indra Junaidi als Indra Bin Badarudin (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIO ANDIKA ALS RIO JAGAT BIN HERMANSURI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Desember 1998;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA JUNAIDI Als INDRA Bin BADARUDIN (Alm) dan terdakwa RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI bersalah melakukan *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra hitam an. Rusman dengan nomor BPKB: P-06513896, Nopol: BD 2175 GK;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam an. Rusman dengan Nopol BD 2175 GK;
 - 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Supra dengan merk choco;

Dikembalikan kepada saksi korban;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan kancing terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) kaca spion sepeda motor Honda Supra sebelah kanan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa ia Terdakwa I INDRA JUNAIDI Als INDRA Bin BADARUDIN (Alm) dan terdakwa II RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kebun yang terletak di Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa Indra pulang dari memancing ikan disungai Musi desa Cugung Lalang Terdakwa Indra melewati perkebunan warga dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK yang sedang terparkir dibawah kebun kopi kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar lalu Terdakwa Indra melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik Terdakwa Indra yang sudah dibawa dari rumah dan setelah sepeda motor tersebut menyala,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



terdakwa Indra motor tersebut dengan cara mendorongnya lalu Terdakwa Indra bertemu dengan saksi Nopri yang sedang meracun cabai dikebun milik saksi Nopri yang terletak diperkebunan Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiang lalu terdakwa Indra menegur saksi Nopri dengan berkata "NYEMPROT KAK" saksi Nopri menjawab "IYO... BALIK" dan ketika saksi Nopri melihat kea rah terdakwa Indra sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam lis hijau dengan cara didorong atau mesin belum dalam keadaan menyala yang mana ketika saksi Nopri memperhatikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Indra tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban Rusman tetangga kebun saksi Nopri dan saksi Nopri tidak mengenali terdakwa yang menegurnya tersebut, selanjutnya setelah terdakwa Indra melewati saksi Nopri lalu terdakwa Indra menyembunyikan sepeda motor saksi korban dan menghubungi Terdakwa RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, agar membantu Terdakwa Indra membawa sepeda motor tersebut, karena terdakwa Indra takut dikenali oleh warga ketika melintas di dusun terdakwa Indra;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian datanglah Terdakwa RIO menggunakan sepeda motor lalu terdakwa Indra meminta terdakwa Rio untuk memarkirkan sepeda motornya di kebun jeruk yang terletak tidak jauh dari lokasi kemudian terdakwa Rio memakai jaket milik Terdakwa INDRA agar ia tidak dikenali oleh orang dan setelah itu Terdakwa RIO langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Rusman sedangkan Terdakwa INDRA mengikuti dari arah belakang Terdakwa RIO dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah sampai didekat tambang pasir desa Bukit Barisan Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa RIO melepas Plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut dan menaruhnya dibagasi bawah jok sepeda motor sedangkan untuk kaca spion dibuang oleh Terdakwa RIO di semak belukar yang terletak dipinggir jalan Desa Bukit Barisan dan setelah itu para terdakwa menuju Desa Apor Kecamatan .Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong ke tempat WAK BOTAK untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan pada saat diperjalanan Terdakwa INDRA memberi uang kepada Terdakwa RIO sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa pada saat itu untuk merusak kunci sepeda motor milik saksi korban adalah satu Kunci Leter T milik Terdakwa INDRA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA dan terdakwa RIO terhadap Saksi RUSMAN Als RUSMAN Bin YANUAR MUNAF (Alm) selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang kejadian pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib dikebun saksi yang berada dilokasi perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saat saksi bersama isteri saksi (Saksi TUNISIA Alias TUNISIA Binti MAT LATIF Alm.) sedang berada dikebun saksi yang berada dilokasi perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang. Pada pada saat itu saksi menaruh sepeda motor saksi di tempat biasa dilokasi kebun tersebut dan dalam keadaan terkunci stang. Namun, ketika saksi akan menuju pulang kerumah dari lokasi kebun tersebut, saksi terkejut menyadari bahwa sepeda motor saksi yang semula saksi taruh sudah tidak berada lagi ditempatnya atau hilang dicuri;
- Bahwa kemudian saksi mencoba untuk mencari informasi perihal keberadaan sepeda motor saksi tersebut dengan bertanya kepada orang yang berada di sekitar kebun atau tetangga kebun;
- Disampaikan oleh tetangga kebun yaitu Sdr. Nopri bahwa sebelumnya ada sepeda motor saksi tersebut telah dibawa dan dikendarai oleh seseorang yang menurut Sdr. Nopri adalah keponakan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekira Rp6.000.000.(enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai dikebun tersebut sekira pukul 13.00 wib, dan saksi saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pkl. 16.00 wib. Ketika saksi akan menuju pulang saksi tidak lagi mendapati keberadaan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa jarak dari tempat saksi ke sepeda motor tersebut sekitar 25(dua puluh lima) meter dan pada saat itu suasana dikebun tersebut sepi karena jauh dari perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun tidak memberi izin kepada Para Terdakwa untuk untuk mengambil dan membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tunisia Alias Tunisia Binti Mat Latif Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang kejadian pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib dikebun saksi yang berada dilokasi perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saat saksi bersama suami saksi (Saksi RUSMAN Als RUSMAN Bin YANUAR MUNAF Alm.) sedang berada dikebun saksi yang berada dilokasi perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang. Pada pada saat itu suami saksi menaruh sepeda motor di tempat biasa dilokasi kebun tersebut dan dalam keadaan terkunci stang. Namun, ketika suami saksi akan menuju pulang kerumah dari lokasi kebun tersebut, suami saksi menyadari bahwa sepeda motor sudah tidak berada lagi ditempatnya atau hilang dicuri;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi mencoba untuk mencari informasi perihal keberadaan sepeda motor tersebut dengan bertanya kepada orang yang berada di sekitar kebun atau tetangga kebun;
- Bahwa disampaikan oleh tetangga kebun yaitu Sdr. Nopri bahwa sebelumnya ada sepeda motor saksi tersebut telah dibawa dan dikendarai oleh seseorang yang menurut Sdr. Nopri adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi bersama suami saksi sampai dikebun tersebut sekira pukul 13.00 wib, dan saksi bersama suami saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pkl. 16.00 wib. Ketika saksi dan suami saksi akan menuju pulang saksi dan suami sudah tidak lagi mendapati keberadaan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari tempat saksi ke sepeda motor tersebut sekitar 25(dua puluh lima) meter dan pada saat itu suasana dikebun tersebut sepi karena jauh dari perkampungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun tidak memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nopri Andika Alias Nopri Bin Wigatmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang kejadian pencurian sepeda motor milik Sdr. Rusman (Saksi RUSMAN Als RUSMAN Bin YANUAR MUNAF Alm.);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib dikebun Sdr. Rusman yang berada dilokasi perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saat saksi sedang berada dikebun saksi dilokasi perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang kemudian datang Sdr. Rusman (Saksi RUSMAN Als RUSMAN Bin YANUAR MUNAF Alm.) yang menanyakan perihal keberadaan sepeda motor miliknya. Bahwa saksi sampaikan ke Sdr. Rusman sepeda motornya dibawa oleh seseorang yang saksi kira adalah keponakan dari Sdr. Rusman. Ternyata menurut Sdr. Rusman seseorang tersebut bukanlah keponakannya, tetapi sepeda motornya telah dicuri oleh orang tersebut;
- Bahwa seseorang tersebut membawa sepeda motor milik Sdr. Rusman dengan seorang diri;
- Bahwa seseorang tersebut sempat menegur saksi dan saksi masih teringat seseorang tersebut mirip seperti Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin Alm;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa Indra dan tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa Rio;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa laki-laki, lahir di Suro Muncar, 08 Mei 1982, 42 Tahun, Islam, Tani, Tidak Pernah Bersekolah, Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa pernah di Hukum sebanyak 5 (lima) kali dikarenakan melakukan tindak pidana yaitu perkara Pencurian dengan pemberataan dan juga pencurian dengan kekerasan dan Terdakwa terakhir kali menjalani hukuman pada tahun 2021 dilapas curup selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 sekira Jam 16.00 Wib di Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa curi bersama dengan rekan Terdakwa, Sepeda Motor yang kami curi tersebut merek Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK dan motor tersebut masih dalam keadaan setandar dengan menggunakan kaca spion lengkap kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut ada secara bersama-sama dengan Sdr RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, 24 th, Tani, Alamat Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang, masih ingat dengan ciri-ciri Sdr RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, 24 th, Tani, Alamat Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang dengan ciri-ciri berbadan besar, rambut pendek, kulit warna sawo matang dan apabila berjalan kaki sebelah kiri agak pincang;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 sekira Jam 15.00 Wib ketika Terdakwa pulang dari memancing ikan disungai musu desa Cugung Lalang Terdakwa melewati perkebunan warga dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK yang sedang terparkir dibawah kebun kopi yang mana dikarenakan melihat sepeda motor tersebut timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengamati keadaan sekitar dan ketika Terdakwa merasa aman barulah Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak konci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik Terdakwa yang sebelumnya memang Terdakwa bawah dari rumah dan setelah motor tersebut menyala Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk menghubungi rekan Terdakwa yang bernama RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, 24 th, Tani, Alamat Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang untuk membantu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa takut dikenali warga ketika melintas dengan membawahi sepeda motor tersebut dikarenakan jalan yang nantinya Terdakwa lewati akan melewati desa tempat Terdakwa tinggal yang mana ketika sdra RIO JAGAT mengatakan mau ikut membantu, Terdakwa langsung memberitahukan lokasi tempat sepeda motor tersebut dan setelah menunggu lebih kurang 15 menit Terdakwa bertemu dengan sdra RIO yang datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah itu Terdakwa meminta sdra Rio Untuk memarkirkan sepeda motor miliknya dikebun jeruk yang terletak tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian dan ketika kami sampai Terdakwa meminta sdra RIO untuk memakai jaket milik Terdakwa agar ia tidak dikenali oleh orang dan setelah itu sdra RIO langsung pergi dengan membawahi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang sdra RIO dengan mengunakan sepeda motor miliknya dan setelah sampai didekat tambang pasir desa bukit barisan Terdakwa bersama denga sdra RIO melepas Plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut dan meletaknya dibagasi bawah jok sepeda motor sedangkan untuk kaca spion dibuang oleh sdra RIO di semak belukar yang terletak dipinggir jalan desa bukit barisan agar nantinya ketika kami bawah tidak dikenali oleh siapapun dan setelah itu kami langsung menuju desa Apor Kec.Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong ke tempat WAK BOTAK untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan ketika sampai dan bertemu dengan sdra WAK BOTAK, Terdakwa langsung berdiskusi dengan WAK BOTAK yang mana pada saat itu disepakatilah harga sepeda Motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dan setelah itu kami pergi meninggalkan lokasi dan pada saat diperjalanan Terdakwa sempat memberi bagian sdra RIO sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan konci leter T milik Terdakwa dan kemudian setelah motor tersebut menyala barulah Terdakwa meminta sdra RIO membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAK BOTAK tersebut memiliki ciri-ciri Tinggi 180 cm, Berbadan kekar, Kepala botak dan alis mata mengarah keatas dan Terdakwa jelaskan bila dipertemukan dengan orang tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya dengan sangat jelas;
- Bahwa orang yang memiliki ide dan yang membagi peran/tugas untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kenal dengan Sdr RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, 24 th, Tani, Alamat Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang sejak tahun 2022 pada saat Terdakwa bersama sdra RIO JAGAT sama-sama menjalani hukuman dilapas Curup dan sedangkan untuk keberadaan sdra RIO JAGAT pada saat sekarang ini sedang ditahan di polsek taba penanjung dikarenakan ikut terlibat bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa jaket tersebut adalah jaket milik Terdakwa yang Terdakwa maksud pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut jaket tersebut dipakai atau Terdakwa dipinjamkan dengan sdra RIO agar ia tidak dikenali oleh orang ketika membawahi sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat itu adalah satu Konci Leter T milik Terdakwa dan juga sepeda motor yamaha Vixion warna Hitam milik sdra RIO JAGAT dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membeli minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa laki-laki, lahir di Curup, 16 Desember 1998, 24 Tahun, Islam, Tani, SMP (Kelas 2 tidak tamat), Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum terkait tindak pidana yaitu perkara Pencurian dengan pemberataan yang terjadi pada sekitar tahun 2019 dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Kepahiang selama 6 (enam) di LP Curup dan Terdakwa menjalaninya selama 3 tahun 8 bulan dan mendapat remisi dan bebas pada skitar tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 sekira Jam 16.00 Wib di Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa curi bersama dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa, Sepeda Motor yang kami curi tersebut merek Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK dan motor tersebut masih dalam keadaan setandar dengan menggunakan kaca spion lengkap kiri dan kanan;

- Bahwa melakukan pencurian tersebut ada secara bersama-sama dengan Sdr INDRA JUNAIDI Als INDRA, 37 th, Tani, Alamat Desa Pulo Geto Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa ciri-ciri Sdr INDRA JUNAIDI Als INDRA, 37 th, Tani, Alamat Desa Pulo Geto Kec. Merigi Kab. Kepahiang dengan ciri-ciri berbadan pendek, agak kekar, rambut lurus, kulit warna sawo matang dan apabila berjalan kaki sebelah kiri agak pincang;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 sekira Jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr INDRA JUNAIDI Als INDRA, 37 th, Tani, Alamat Desa Pulo Geto Kec. Merigi Kab. Kepahiang yang mana meminta Terdakwa membantu mengambil hasil curian sepeda motor yang sebelumnya ia berhasil curi yang mana pada saat itu sdr INDRA mengatakan bahwa ia tidak bernai membawah sepeda motor tersebut dikarenakan takut kethuan karena jalan yang akan dilalui untuk kami membawah sepeda motor tersebut melewati desa tempat sdr INDRA tinggal dan setelah sdr INDRA memberitahu lokasinya Terdakwa langsung menuju lokasi yang mana lokasih tersebut terletak di perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan sdr INDRA dan meminta Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di perkebunan warga dan setelah itu Terdakwa bersama sdr INDRA menuju kebun warga yang menjadi tempat sdr INDRA menyembunyikan sepeda motor hasil curian dan ketika Terdakwa sampai dilokasi Terdakwa melihat sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri merek Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK dan motor tersebut masih dalam keadaan setandar dan ketika itu sdr INDRA langsung menyuruh Terdakwa membawah sepeda motor tersebut pergi dan sdr INDRA mengikuti dari arah belakang dan setelah kami melewati desa tempat sdr INDRA tinggal kami berhenti didekat tambang pasir desa bukit barisan dan pada saat itu Terdakwa diminta melepas kaca spion dan juga plat nomor kendaraan dan selanjutnya kami langsung menuju desa Apor Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong ke tempat WAK BOTAK untuk menjualkan sepeda motor hasil curian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ketika sampai dan bertemu dengan sdr WAK BOTAK, sdr INDRA langsung berdiskusi dan setelah itu kami pergi meninggalkan lokasi dan Terdakwa pada saat diperjaraan diberi bagian Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh sdr INDRA dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa WAK BOTAK tersebut memiliki ciri-ciri Tinggi 180 cm, Berbadan kekar, Kepala botak dan alis mata mengarah keatas;
- Bahwa orang yang memiliki ide dan yang membagi peran/tugas untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr INDRA;
- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat itu adalah satu Konci Leter T milik sdr INDRA dan juga sepeda motor yamaha Vixion warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa memperoleh bagian Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribuan rupiah) yang diserahkan langsung oleh sdr INDRA kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda motor Merek Honda Supra Warna hitam An : RUSMAN dengan Nomor BPKB : P-06513896, Nopol BD 2175 GK,;
2. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Supra Warna hitam An : RUSMAN dengan Nopol BD 2715 GK;
3. 1 (Satu) Konci kontak kendaraan sepeda motor Honda supra dengan merek CHOHO;
4. 1 (Satu) Lembar Jaket warna hitam dengan kancing terbuat dari besi warna kuning;
5. 1 (Satu) Kaca Spion sepeda motor Honda Supra sebelah kanan warna hitam;
6. Telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP.Sita/03/II/2023/RESKRIM, tanggal 28 Februari 2023 dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Surat Ketetapan penyitaan Nomor : 63/Penpid.B-SITA/2023/PN Kph, 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian Pada Hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wib Dikebun Saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm Yang Berada Dilokasi Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Kejadian Pencurian Tersebut Terjadi Saat Saksi Bersama Isteri Saksi (Saksi TUNISIA Alias TUNISIA Binti MAT LATIF Alm.) Sedang Berada Dikebun Saksi Yang Berada Dilokasi Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang. Pada Pada Saat Itu Saksi Menaruh Sepeda Motor Saksi Di Tempat Biasa Dilokasi Kebun Tersebut Dan Dalam Keadaan Terkunci Stang. Namun, Ketika Saksi Akan Menuju Pulang Kerumah Dari Lokasi Kebun Tersebut, Saksi Terkejut Menyadari Bahwa Sepeda Motor Saksi Yang Semula Saksi Taruh Sudah Tidak Berada Lagi Ditempatnya Atau Hilang Dicuri;
- Bahwa Kemudian Saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm Mencoba Untuk Mencari Informasi Perihal Keberadaan Sepeda Motor Saksi Tersebut Dengan Bertanya Kepada Orang Yang Berada Di Sekitar Kebun Atau Tetangga Kebun;
- Bahwa Disampaikan Oleh Tetangga Kebun Yaitu Saksi Nopri Bahwa Sebelumnya Ada Sepeda Motor Saksi Tersebut Telah Dibawa Dan Dikendarai Oleh Seseorang Yang Disangka Saksi Nopri Adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Kerugian Yang Saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm Sebesar Rp6.000.000.(Enam Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Pernah Di Hukum Sebanyak 5 (Lima) Kali Dikarenakan Melakukan Tindak Pidana Yaitu Perkara Pencurian Dengan Pemberataan Dan Juga Pencurian Dengan Kekerasan Dan Terdakwa Terakhir Kali Menjalani Hukuman Pada Tahun 2021 Dilapas Curup Selama 1 Tahun 5 Bulan;
- Bahwa Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Menerangkan Bahwa Pencurian Tersebut Terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 Sekira Jam 16.00 Wib Di Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, Tidak Mengetahui Pemilik Sepeda Motor Yang Pada Saat Itu Terdakwa Indra Junaidi Als

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Bin Badarudin (Alm) Curi Bersama Dengan Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri, Sepeda Motor Yang Kami Curi Tersebut Merek Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK Dan Motor Tersebut Masih Dalam Keadaan Setandar Dengan Menggunakan Kaca Spion Lengkap Kiri Dan Kanan;

- Bahwa Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri Pernah Di Hukum Terkait Tindak Pidana Yaitu Perkara Pencurian Dengan Pemberataan Yang Terjadi Pada Sekitar Tahun 2019 Dan Di Vonis Oleh Pengadilan Negeri Kepahiang Selama 6 (Enam) Di LP Curup Dan Terdakwa Menjalannya Selama 3 Tahun 8 Bulan Dan Mendapat Remisi Dan Bebas Pada Skitar Tahun 2022;
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 Sekira Jam 15.00 Wib Ketika Terdakwa Pulang Dari Memancing Ikan Disungai Musi Desa Cugung Lalang Terdakwa Melewati Perkebunan Warga Dan Melihat Ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK Yang Sedang Terparkir Dibawah Kebun Kopi Yang Mana Dikarenakan Melihat Sepeda Motor Tersebut Timbulah Niat Terdakwa Untuk Melakukan Pencurian Sehingga Pada Saat Itu Terdakwa Langsung Mengamati Keadaan Sekitar Dan Ketika Terdakwa Merasa Aman Barulah Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Cara Merusak Konci Sepeda Motor Tersebut Dengan Menggunakan Kunci Leter T Milik Terdakwa Yang Sebelumnya Memang Terdakwa Bawah Dari Rumah Dan Setelah Motor Tersebut Menyala Terdakwa Terlebih Dahulu Pergi Meninggalkan Sepeda Motor Tersebut Untuk Menghubungi Rekan Terdakwa Yang Bernama RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, 24 Th, Tani, Alamat Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang Untuk Membantu Terdakwa Membawa Sepeda Motor Tersebut Dikarenakan Terdakwa Takut Dikenali Warga Ketika Melintas Dengan Membawah Sepeda Motor Tersebut Dikarenakan Jalan Yang Nantinya Terdakwa Lewati Akan Melewati Desa Tempat Terdakwa Tinggal Yang Mana Ketika Terdakwa Rio Mengatakan Mau Ikut Membantu, Terdakwa Langsung Memberitahukan Lokasi Tempat Sepeda Motor Tersebut Dan Setelah Menunggu Lebih Kurang 15 Menit Terdakwa Bertemu Dengan Terdakwa Rio Yang Datang Dengan Menggunakan Sepeda Motor Miliknya Dan Setelah Itu Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Untuk Memarkirkan Sepeda Motor Miliknya Dikebun Jeruk Yang Terletak Tidak Jauh Dari Lokasi Tempat Terdakwa Sebelumnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Melakukan Pencurian Dan Ketika Kami Sampai Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Untuk Memakai Jaket Milik Terdakwa Agar Ia Tidak Dikenali Oleh Orang Dan Setelah Itu Terdakwa Rio Langsung Pergi Dengan Membawa Sepeda Motor Tersebut Sedangkan Terdakwa Mengikuti Dari Arah Belakang Terdakwa Rio Dengan Mengunikan Sepeda Motor Miliknya Dan Setelah Sampai Didekat Tambang Pasir Desa Bukit Barisan Terdakwa Bersama Dengan Terdakwa Rio Melepas Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor Tersebut Dan Meletakkannya Dibagasi Bawah Jok Sepeda Motor Sedangkan Untuk Kaca Spion Dibuang Oleh Terdakwa Rio Di Semak Belukar Yang Terletak Dipinggir Jalan Desa Bukit Barisan Agar Nantinya Ketika Kami Bawah Tidak Dikenali Oleh Siapapun Dan Setelah Itu Kami Langsung Menuju Desa Apor Kec.Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong Ke Tempat WAK BOTAK Untuk Menjualkan Sepeda Motor Hasil Curian Tersebut Dan Ketika Sampai Dan Bertemu Dengan Sdra WAK BOTAK, Terdakwa Langsung Berdiskusi Dengan WAK BOTAK Yang Mana Pada Saat Itu Disepakatilah Harga Sepeda Motor Tersebut Sebesar Rp.2.000.000,(Dua Juta Rupiah) Dan Setelah Itu Kami Pergi Meninggalkan Lokasi Dan Pada Saat Diperjalanan Terdakwa Sempat Memberi Bagian Terdakwa Rio Sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dari Hasil Penjualan Sepeda Motor Curian Tersebut;

- Bahwa Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Merusak Kunci Sepeda Motor Tersebut Dengan Menggunakan Kunci Leter T Milik Terdakwa Dan Kemudian Setelah Motor Tersebut Menyala Barulah Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Membawa Sepeda Motor Tersebut Meninggalkan Lokasi;
- Bahwa Uang Hasil Penjualan Sepeda Motor Tersebut Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari-Hari Dan Juga Membeli Minuman Keras Bersama Dengan Teman-Teman Terdakwa.
- Bahwa Uang Tersebut Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri Gunakan Untuk Keperluan Sehari-Hari Dan Membeli Rokok;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Para Terdakwa Sudah Dilakukan Secara Berulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam kea daan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **INDRA JUNAIDI Als INDRA Bin BADARUDIN (Alm)** dan Terdakwa **RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI** yang bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan bahwa mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sementara suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan adalah suatu benda-benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi kepunyaan tersebut beralih kepada orang lain yang dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 48-55*);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dijelaskan bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya dengan cara melanggar hukum dan aturan yang berlaku dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm tersebut yang disebutkan didalam daftar barang bukti terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wib Dikebun Saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm Yang Berada Dilokasi Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang sehingga mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000.(Enam Juta Rupiah);

Dengan demikian maka unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan yang secara teori dijelaskan bahwa ajaran tentang *Delneming (penyertaan)* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diartikan bahwa suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang yang mana delneming tersebut menurut KUHP terdiri dari bentuk-bentuk sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*);
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
3. Pemancingan (*uitlokking*);
4. Pembantuan (*medepllichtigheid*);

Menimbang bahwa Unsur Pada Pasal 363 ayat ke-4 merupakan Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) maka dari itu pada perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang dihubungkan pada unsur diatas didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 Sekira Jam 15.00 Wib Ketika Terdakwa Pulang Dari Memancing Ikan Disungai Musi Desa Cugung Lalang Terdakwa Melewati Perkebunan Warga Dan Melihat Ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK Yang Sedang Terparkir Dibawah Kebun Kopi Yang Mana Dikarenakan Melihat Sepeda Motor Tersebut Timbulah Niat Terdakwa Untuk Melakukan Pencurian Sehingga Pada Saat Itu Terdakwa Langsung Mengamati Keadaan Sekitar Dan Ketika Terdakwa Merasa Aman Barulah Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Cara Merusak Konci Sepeda Motor Tersebut Dengan Menggunakan Kunci Leter T Milik Terdakwa Yang Sebelumnya Memang Terdakwa Bawah Dari Rumah Dan Setelah Motor Tersebut Menyala Terdakwa Terlebih Dahulu Pergi Meninggalkan Sepeda Motor Tersebut Untuk Menghubungi Rekan Terdakwa Yang Bernama RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, 24 Th, Tani, Alamat Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang Untuk Membantu Terdakwa Membawa Sepeda Motor Tersebut Dikarenakan Terdakwa Takut Dikenali Warga Ketika Melintas Dengan Membawah Sepeda Motor Tersebut Dikarenakan Jalan Yang Nantinya Terdakwa Lewati Akan Melewati Desa Tempat Terdakwa Tinggal Yang Mana Ketika Terdakwa Rio Mengatakan Mau Ikut Membantu, Terdakwa Langsung Memberitahukan Lokasi Tempat Sepeda Motor Tersebut Dan Setelah Menunggu Lebih Kurang 15 Menit Terdakwa Bertemu Dengan Terdakwa Rio Yang Datang Dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Sepeda Motor Miliknya Dan Setelah Itu Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Untuk Memarkirkan Sepeda Motor Miliknya Dikebun Jeruk Yang Terletak Tidak Jauh Dari Lokasi Tempat Terdakwa Sebelumnya Telah Melakukan Pencurian Dan Ketika Kami Sampai Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Untuk Memakai Jaket Milik Terdakwa Agar Ia Tidak Dikenali Oleh Orang Dan Setelah Itu Terdakwa Rio Langsung Pergi Dengan Membawah Sepeda Motor Tersebut Sedangkan Terdakwa Mengikuti Dari Arah Belakang Terdakwa Rio Dengan Mengunkan Sepeda Motor Miliknya Dan Setelah Sampai Didekat Tambang Pasir Desa Bukit Barisan Terdakwa Bersama Denga Terdakwa Rio Melepas Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor Tersebut Dan Meletaknya Dibagasi Bawah Jok Sepeda Motor Sedangkan Untuk Kaca Spion Dibuang Oleh Terdakwa Rio Di Semak Belukar Yang Terletak Dipinggir Jalan Desa Bukit Barisan Agar Nantinya Ketika Kami Bawah Tidak Dikenali Oleh Siapapun Dan Setelah Itu Kami Langsung Menuju Desa Apor Kec.Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong Ke Tempat WAK BOTAK Untuk Menjualkan Sepeda Motor Hasil Curian Tersebut Dan Ketika Sampai Dan Bertemu Dengan Sdra WAK BOTAK, Terdakwa Langsung Berdikusi Dengan WAK BOTAK Yang Mana Pada Saat Itu Disepakatilah Harga Sepeda Motor Tersebut Sebesar Rp.2.000.000,(Dua Juta Rupiah) Dan Setelah Itu Kami Pergi Meninggalkan Lokasi Dan Pada Saat Diperjalanan Terdakwa Sempat Memberi Bagian Terdakwa Rio Sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dari Hasil Penjualan Sepeda Motor Curian Tersebut;

- Bahwa Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Merusak Kunci Sepeda Motor Tersebut Dengan Menggunakan Konci Leter T Milik Terdakwa Dan Kemudian Setelah Motor Tersebut Menyala Barulah Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Membawa Sepeda Motor Tersebut Meninggalkan Lokasi;

Dengan demikian maka unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjelasan terhadap unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil diartikan sebagai objek untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki lokasi maupun barang yang menjadi tujuan untuk melakukan kejahatan. Sementara dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat diartikan sebagai cara untuk tercapainya suatu perbuatan yang dalam hal ini perbuatan kejahatan dapat saja berupa merusak sebuah benda atau memotong benda serta memanjat suatu objek yang ditujuh untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan ditemukan sebagai berikut :

- Bahwa Telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian Pada Hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wib Dikebun Saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm Yang Berada Dilokasi Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Kejadian Pencurian Tersebut Terjadi Saat Saksi Bersama Isteri Saksi (Saksi TUNISIA Alias TUNISIA Binti MAT LATIF Alm.) Sedang Berada Dikebun Saksi Yang Berada Dilokasi Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang. Pada Pada Saat Itu Saksi Menaruh Sepeda Motor Saksi Di Tempat Biasa Dilokasi Kebun Tersebut Dan Dalam Keadaan Terkunci Stang. Namun, Ketika Saksi Akan Menuju Pulang Kerumah Dari Lokasi Kebun Tersebut, Saksi Terkejut Menyadari Bahwa Sepeda Motor Saksi Yang Semula Saksi Taruh Sudah Tidak Berada Lagi Ditematnya Atau Hilang Dicuri;
- Bahwa Kemudian Saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm Mencoba Untuk Mencari Informasi Perihal Keberadaan Sepeda Motor Saksi Tersebut Dengan Bertanya Kepada Orang Yang Berada Di Sekitar Kebun Atau Tetangga Kebun;
- Bahwa Disampaikan Oleh Tetangga Kebun Yaitu Saksi Nopri Bahwa Sebelumnya Ada Sepeda Motor Saksi Tersebut Telah Dibawa Dan Dikendarai Oleh Seseorang Yang Disangka Saksi Nopri Adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Kerugian Yang Saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf Alm Sebesar Rp6.000.000.(Enam Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Pernah Di Hukum Sebanyak 5 (Lima) Kali Dikarenakan Melakukan Tindak Pidana Yaitu Perkara Pencurian Dengan Pemberataan Dan Juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dengan Kekerasaan Dan Terdakwa Terakhir Kali Menjalani Hukuman Pada Tahun 2021 Dilapas Curup Selama 1 Tahun 5 Bulan;

- Bahwa Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Menerangkan Bahwa Pencurian Tersebut Terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 Sekira Jam 16.00 Wib Di Perkebunan Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, Tidak Mengetahui Pemilik Sepeda Motor Yang Pada Saat Itu Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Curi Bersama Dengan Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri, Sepeda Motor Yang Kami Curi Tersebut Merek Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK Dan Motor Tersebut Masih Dalam Keadaan Setandar Dengan Menggunakan Kaca Spion Lengkap Kiri Dan Kanan;
- Bahwa Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri Pernah Di Hukum Terkait Tindak Pidana Yaitu Perkara Pencurian Dengan Pemberataan Yang Terjadi Pada Sekitar Tahun 2019 Dan Di Vonis Oleh Pengadilan Negeri Kepahiang Selama 6 (Enam) Di LP Curup Dan Terdakwa Menjalannya Selama 3 Tahun 8 Bulan Dan Mendapat Remisi Dan Bebas Pada Skitar Tahun 2022;
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 08 Febuari 2023 Sekira Jam 15.00 Wib Ketika Terdakwa Pulang Dari Memancing Ikan Disungai Musi Desa Cugung Lalang Terdakwa Melewati Perkebunan Warga Dan Melihat Ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau Dengan Nopol Terpasang BD 2715 GK Yang Sedang Terparkir Dibawah Kebun Kopi Yang Mana Dikarenakan Melihat Sepeda Motor Tersebut Timbulah Niat Terdakwa Untuk Melakukan Pencurian Sehingga Pada Saat Itu Terdakwa Langsung Mengamati Keadaan Sekitar Dan Ketika Terdakwa Merasa Aman Barulah Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Cara Merusak Konci Sepeda Motor Tersebut Dengan Menggunakan Kunci Leter T Milik Terdakwa Yang Sebelumnya Memang Terdakwa Bawah Dari Rumah Dan Setelah Motor Tersebut Menyala Terdakwa Terlebih Dahulu Pergi Meninggalkan Sepeda Motor Tersebut Untuk Menghubungi Rekan Terdakwa Yang Bernama RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI, 24 Th, Tani, Alamat Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang Untuk Membantu Terdakwa Membawa Sepeda Motor Tersebut Dikarenakan Terdakwa Takut Dikenali Warga Ketika Melitas Dengan Membawah Sepeda Motor Tersebut Dikarenakan Jalan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Yang Nantinya Terdakwa Lewati Akan Melewati Desa Tempat Terdakwa Tinggal Yang Mana Ketika Terdakwa Rio Mengatakan Mau Ikut Membantu, Terdakwa Langsung Memberitahukan Lokasi Tempat Sepeda Motor Tersebut Dan Setelah Menunggu Lebih Kurang 15 Menit Terdakwa Bertemu Dengan Terdakwa Rio Yang Datang Dengan Menggunakan Sepeda Motor Miliknya Dan Setelah Itu Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Untuk Memarkirkan Sepeda Motor Miliknya Dikebun Jeruk Yang Terletak Tidak Jauh Dari Lokasi Tempat Terdakwa Sebelumnya Telah Melakukan Pencurian Dan Ketika Kami Sampai Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Untuk Memakai Jaket Milik Terdakwa Agar Ia Tidak Dikenali Oleh Orang Dan Setelah Itu Terdakwa Rio Langsung Pergi Dengan Membawah Sepeda Motor Tersebut Sedangkan Terdakwa Mengikuti Dari Arah Belakang Terdakwa Rio Dengan Mengunikan Sepeda Motor Miliknya Dan Setelah Sampai Didekat Tambang Pasir Desa Bukit Barisan Terdakwa Bersama Denga Terdakwa Rio Melepas Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor Tersebut Dan Meletaknya Dibagasi Bawah Jok Sepeda Motor Sedangkan Untuk Kaca Spion Dibuang Oleh Terdakwa Rio Di Semak Belukar Yang Terletak Dipinggir Jalan Desa Bukit Barisan Agar Nantinya Ketika Kami Bawah Tidak Dikenali Oleh Siapapun Dan Setelah Itu Kami Langsung Menuju Desa Apor Kec.Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong Ke Tempat WAK BOTAK Untuk Menjualkan Sepeda Motor Hasil Curian Tersebut Dan Ketika Sampai Dan Bertemu Dengan Sdra WAK BOTAK, Terdakwa Langsung Berdikusi Dengan WAK BOTAK Yang Mana Pada Saat Itu Disepakatilah Harga Sepeda Motor Tersebut Sebesar Rp.2.000.000,(Dua Juta Rupiah) Dan Setelah Itu Kami Pergi Meninggalkan Lokasi Dan Pada Saat Diperjalanan Terdakwa Sempat Memberi Bagian Terdakwa Rio Sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dari Hasil Penjualan Sepeda Motor Curian Tersebut;

- Bahwa Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Merusak Kunci Sepeda Motor Tersebut Dengan Menggunakan Konci Leter T Milik Terdakwa Dan Kemudian Setelah Motor Tersebut Menyala Barulah Terdakwa Meminta Terdakwa Rio Membawa Sepeda Motor Tersebut Meninggalkan Lokasi;
- Bahwa Uang Hasil Penjualan Sepeda Motor Tersebut Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) Gunakan Untuk Kebutuhan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehari-Hari Dan Juga Membeli Minuman Keras Bersama Dengan Teman-Teman Terdakwa.

- Bahwa Uang Tersebut Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri Gunakan Untuk Keperluan Sehari-Hari Dan Membeli Rokok;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Para Terdakwa Sudah Dilakukan Secara Berulang;

Dengan demikian maka unsur **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan secara lisan menyampaikan bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya. Sementara itu dari permohonan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan, maka dari itu karena hanya Permohonan dan tidak ada unsur-unsur yang dibantahkan oleh Para Terdakwa maupun Penuntut umum Majelis Hakim berpendapat tetap pada unsur diatas dan terkait yang disampaikan Para Terdakwa akan Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa **INDRA JUNAIDI Als INDRA Bin BADARUDIN (Aim)** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI** tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam Perkara lain pada Pengadilan Negeri Argamakmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **INDRA JUNAIDI Als INDRA Bin BADARUDIN (Alm)** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **INDRA JUNAIDI Als INDRA Bin BADARUDIN (Alm)** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan kancing terbuat dari besi warna hitam dan 1 (satu) kaca spion sepeda motor Honda Supra sebelah kanan warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf (Alm) yang berupa :

- 1) 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra hitam an. Rusman dengan nomor BPKB: P-06513896, Nopol: BD 2175 GK;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam an. Rusman dengan Nopol BD 2175 GK;
- 3) 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Supra dengan merk choco;

maka dikembalikan kepada saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban dikarenakan motor milik saksi korban tidak kembali dan tidak ada perbuatan ganti kerugian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



- Para Terdakwa pernah dihukum karena melakukan perbuatan berulang pada tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I INDRA JUNAIDI Als INDRA Bin BADARUDIN (Alm) dan Terdakwa II RIO ANDIKA Als RIO JAGAT Bin HERMANSURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Indra Junaidi Alias Indra Bin Badarudin (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra hitam an. Rusman dengan nomor BPKB: P-06513896, Nopol: BD 2175 GK;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam an. Rusman dengan Nopol BD 2175 GK;
 - 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Supra dengan merk choco;Dikembalikan kepada saksi Rusman Als Rusman Bin Yanuar Munaf (Alm);
 - 1) 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan kancing terbuat dari besi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) kaca spion sepeda motor Honda Supra sebelah kanan warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Rizki Febrianti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.M.H

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)